



**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

PROSEDUR PELAYANAN STERILISASI

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen. /SPO-RSUD/10.10/I/2021	No Revisi 03	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 03 Oktober 2021	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  Drs. Harefa, Sp.PD NIP. 19730103 200212 1 005	
Pengertian	Pelayanan sterilisasi adalah kegiatan yang memproses semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelayanan medik RSUD Dr. M. Zein Painan, mulai dari perencanaan, pengadaan pencucian, pengemasan, pemberian tanda, proses sterilisasi, penyimpanan dan penyalurannya untuk memenuhi kebutuhan RS		
Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah penyelenggaraan pelayanan sterilisasi : 1. Mengawasi proses sterilisasi 2. Mencegah terjadinya infeksi silang baik bagi pasien maupun petugas RS		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.05/RSUD-SK/I/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. 2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.10/RSUD-SK/I/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Revisi Pedoman Pelayanan Sterilisasi Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		

Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sterilisasi diselenggarakan setiap hari dengan jadwal sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> A. Tahap I (08.00 – 12.00 WIB) <ul style="list-style-type: none"> • Jam 08.00 – 09.00 WIB penyerahan alat medis yang mau disterilkan dari setiap ruangan • Jam 09.00 – 11.00 WIB proses sterilisasi berlangsung • Jam 11.00 – 12.00 WIB pengambilan alat medis yang sudah disterilkan B. Tahap II (13.30 – 16.00 WIB) <ul style="list-style-type: none"> • Jam 13.30 – 14.00 WIB penyerahan alat medis yang mau disterilkan dari setiap ruangan • Jam 14.00 – 15.30 WIB proses sterilisasi berlangsung • Jam 15.30 – 16.00 WIB pengambilan alat medis yang sudah disterilkan C. Tahap III Pelayanan untuk alat dari Kamar Operasi, Kebidanan dan IGD 2. Bahan dan alat yang disterilkan meliputi bahan yang terbuat dari logam, gelas/kaca, plastik dan karet 3. Alat/peralatan bekas pakai yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh dilakukan perendaman dengan menggunakan enzimatis selama 15 menit dalam kontainer tertutup di ruangan/ unit sterilisasi. 4. Lakukan pencucian sampai bersih, dengan menggunakan sikat lembut dan setelah itu dikeringkan. 5. Pengemasan menggunakan Pouches. Kain digunakan untuk membungkus bowel. 6. Kemasan harus diberi label/tanda tentang isi dan pemilik barang 7. Unit Kerja Sterilisasi bertanggung jawab atas isi bahan/alat dalam kemasan 8. Barang/alat yang telah steril bila tidak diambil oleh ruangan yang terkait, disimpan dalam lemari unit sterilisasi dengan sistim FIFO. Serah terima alat/bahan mempergunakan buku agenda yang ada di unit kerja sterilisasi.
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSSD 2. Ruang Rawat Inap 3. Poliklinik 4. Kamar Operasi 5. Hemodialisa

	6. IGD
--	--------